

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1955
TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44
TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG
ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN
MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa, oleh karena usaha Pemerintah untuk menghilangkan keganjilan di sebagian wilayah Republik Indonesia dimana uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, sampai kini belum juga berhasil, dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 yang telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan akhir Desember 1955 dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1955, dengan satu tahun, yaitu sampai akhir Desember 1956;

Mengingat:

pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-22 tanggal 18 Nopember 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1952.

Pasal 1.

Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1956.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 12 Desember 1955.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1955.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN

Setelah diadakan lagi peninjauan-peninjauan mengenai peredaran Straitsdollar di daerah Riau ternyata bahwa usaha Pemerintah untuk mengganti peredaran Straitsdollar dengan rupiah menemui kesulitan-kesulitan yang pemecahannya akan memakan beberapa waktu lagi.

Oleh sebab itu maka dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 tentang penunjukkan daerah di Indonesia, yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, dimana uang asing (Straitsdollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan uang rupiah, yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang 1951 dan waktu berlakunya telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1955 hingga akhir Desember 1955, dengan satu tahun lagi, yaitu sampai dengan akhir Desember 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 80
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 927